



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN  
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN DEWASA TIDAK SEKOLAH  
KEMBALI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan rata-rata lama usia sekolah di Kabupaten Banggai dan pemerataan pendidikan sampai ke pelosok Desa/Kelurahan, perlu diselenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Penanganan Ade Kembali Sekolah untuk mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Point c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan kesetaraan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Penanganan Anak Putus Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah Kembali Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN DEWASA TIDAK SEKOLAH KEMBALI SEKOLAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Peratama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat daya satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan subtransi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus diperbarui secara inline.
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

10. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Penanganan Anak Putus Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah yang selanjutnya disebut Penanganan Ade adalah Program Penyelenggaraan Pendidikan Usia Anak Putus Sekolah dan Dewasa Tidak Sekolah untuk meningkatkan partisipasi sekolah.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Anak Putus Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah seorang murid atau siswa yang putus sekolah sebelum menamatkan sekolahnya pada tingkat SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat dan SMA/SMK/MA/sederajat.
19. Dewasa tidak sekolah yang selanjutnya disingkat DTS adalah Warga Masyarakat Kabupaten Banggai yaitu yang berusia 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah jenjang SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat dan SMA/SMK/MA/sederajat.
20. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan ADE adalah bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Banggai.
21. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal milik Pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan jenjang usia dini, Kesetaraan SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat dan SMA/SMK/MA/sederajat dalam rangka meningkatkan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha mandiri .
22. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan jenjang usia dini, Kesetaraan SD/MI/sederajat,

SMP/MTs/ sederajat dan SMA/SMK/MA/ sederajat dalam rangka meningkatkan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha mandiri.

23. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.

25. Bupati adalah Bupati Banggai.

BAB II  
PENYELENGGARAAN ADE  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 2

- (1) Perencanaan penyelenggaraan ADE dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang membidangi Program Kesetaraan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKB dan PKBM.
- (3) Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan Kebutuhan dan Hasil evaluasi diri pada Profil Satuan Pendidikan.
- (4) Penyusunan Dokumen RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan:
  - a. komponen penggunaan dana yang digunakan;
  - b. rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan;
  - c. rincian barang/jasa yang dibutuhkan; dan
  - d. satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.
- (5) Penyusunan dokumen RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat penyusunan dengan melibatkan warga Satuan Pendidikan.
- (6) Hasil penyusunan dokumen RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinput/dituangkan sebagai dasar penyelenggaraan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pasal 3

- (1) Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap penggunaan dana oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung termasuk dokumentasi pelaksanaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan diinput kedalam sistem aplikasi dan/atau pencatatan manual.
- (4) Penginputan penggunaan dana dalam sistem aplikasi dan/atau pencatatan manual dapat dilakukan setiap waktu.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Pasal 4

- (1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan hasil pelaksanaan dan penatausahaan.

- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenan.
- (3) Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi dan/atau pencatatan manual.
- (4) Laporan dan Pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi, divalidasi dan disampaikan oleh satuan pendidikan pada sistem aplikasi RKAS.

BAB III  
PEMBIAYAAN ADE  
Pasal 5

- (1) Pembiayaan Penanganan ADE diberikan kepada Satuan Pendidikan non formal untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C bagi masyarakat yang tinggal di Daerah dan ingin kembali bersekolah yang bersumber dari APBD dan/atau APBDes.
- (2) Pembiayaan Penanganan ADE dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga masyarakat yang tinggal di Daerah dan ditetapkan penerima lewat Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Desa disesuaikan dengan sumber pembiayaan dimana dikeluarkan.
- (3) Besaran biaya Penyelenggaraan Penanganan ADE pada setiap jenjang Pendidikan sebagai berikut:
  - a. paket A sebesar Rp.1.300.000,-/Orang;
  - b. paket B sebesar 1.500.000,-/Orang; dan
  - c. paket C sebesar Rp. 1.800.000,-/Orang
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada peserta didik perorang pertahun.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN ADE  
Pasal 6

- (1) Penanganan ADE yang tidak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dapat dianggarkan melalui APBD dan/atau APBDes.
- (2) Penyaluran dana Penanganan ADE oleh Dinas yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dilaksanakan untuk setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan.
- (3) Besaran dana Penanganan ADE yang dialokasikan dari APBD untuk setiap peserta didik berlaku disemua jenjang kesetaraan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (4) Besaran dana Penanganan ADE yang dialokasikan dari APBDes untuk setiap peserta didik berlaku disemua jenjang kesetaraan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan penanganan ADE pada akhir tahun anggaran harus di setor ke Kas Daerah untuk anggaran yang bersumber pada APBD dan untuk sisa dana pada APBDes menjadi Silpa tahun berjalan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Dana Penanganan ADE dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal bersama dengan Inspektorat Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 12 APRIL 2023

BUPATI BANGGAI,  
  
AMIRUDIN



diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 12 APRIL 2023  
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI

ABDULLAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2742

